

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 271 RAHM 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : surat Menteri Kehakiman tanggal 10 November 1952 No. 271/11/52, tentang usul pengangkatan Mr. Besar Kertadikusuma Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, sebagai pegawai Pina di jabatan Negeri tetap;
- Mendiskusikan : bahwa yang namanya tersebut dalam daftar job, dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi syarat-syarat termasuk dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : yang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal tersebut dalam rangkai pada daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atas perhitungan jika kemudian Keputusan ini ternyata salah;

- Kedua : Dengan menjampaikan daftar nama-nama yang disellen menyertailahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menandatangani jumlah lunas yang harus dibayar untuk pengesahan masa-kedja sementara.

RAHMAT surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
5. Kementerian Kehakiman,

SEKELAH Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan penggunaan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 November 1952
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. MOHAMMAD RAFFA,

MENTERI KEHAKIMAN

DR. MOHAMMAD RIPTADIMARA,

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,

M. R. R. R.
M. R. R. R.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 273 TAHUN 1952.

No. urut.	Nama pegawai (dan tanggal kelahirannya).	Djabatan Pangkat Golongan	Dianggap pe- gawai Negari tetap berda- sarkan.	Gadji pada tang- gal dianggap te- tap menurut pe- raturan Pemerin- tah No. 59 tahun 1951.	Keterangan lain.
1.	Mr. Soer Maw- toekomo (lahir 8 - 7 - 1894)	Sekreta- ris Djen- deral Ke- menterian Kehakiman (VI/f).	Peraturan Pemerintah No. 59/1951 pasal 11 ajaz 1. Sub A-I.	1 - 1 - 1950 Rp. 700.-- (P.G.P. 1948).	

Djakarta, 17 Nopember 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td. MOHAMMAD HATTA,
MENTERI KEHAKIMAN,
td. LOERMAN WIRIADINATA.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,


Mr. Katoelko.